

KAJIAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN (AMALGAMASI) ANTARA SUKU
MINANGKABAU DENGAN SUKU JAWA

Kartika Cahyaningtyas¹, Muh. Isra Bil Ali²
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com, israbil94@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 12 Februari 2024
Naskah diterima : 12 Februari 2024
Naskah diterbitkan : 22 Juli 2024

Abstract

This research examines and analyzes the laws of mixed marriages (amalgamation) that occur between the Minangkabau and Javanese tribes based on applicable regulations. This is because there are differences in principles where the Minangkabau tribe adheres to matrilineal principles, while the Javanese adhere to parental (bilateral) principles. The method used in normative research with research results is the setting of these principles, so the inheritance for future children who become heirs will also be different. If men from the Minangkabau tribe cannot inherit directly to their future children, women from the Javanese tribe can immediately inherit to their future children. This is because the matrilineal principle originates from the woman or mother, while the parental (bilateral) principle originates from the mother and father. Another thing is that you have to look at whether there are taboos or not, in this article there are no taboos and the Javanese can submit themselves to the Minangkabau tribe.

Keywords: Mixed Marriage (Amalgamation), Matrilineal, Parental, Minangkabau Tribe, Javanese Tribe, Submission

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Manusia termasuk dalam makhluk hidup yang memerlukan kebutuhan lahir serta batin. Hal itu adalah wajar untuk setiap manusia. Kebutuhan lahir yang dibutuhkan oleh manusia dapat berupa hal yang dilihat oleh mata, seperti pakaian, rumah, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan lahir yang dibutuhkan dapat berupa kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan batin yang berupa biologis, langkah awal dengan adanya perkawinan.

Perkawinan terjadi oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki rasa saling sayang. Ada beberapa faktor untuk sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki

rasa saling sayang, dan faktor tersebut berbeda antara satu dengan lainnya. Sehingga tidak ada barometer yang jelas rasa sayang itu muncul, karena tidak ada barometer yang jelas tersebut mengakibatkan tidak bisa dipaksakan untuk sepasang laki-laki dan perempuan saling menyayangi.

Alasan terkait barometer yang jelas, maka dapat dimungkinkan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang yang berbeda saling menyayangi. Latar belakang yang ingin ditulis pada tulisan ini terkait asal suku dari sepasang laki-laki dan perempuan. Negara Indonesia dikenal dengan beraneka macam kebudayaan yang ada, sehingga bisa terjadi bahwa sepasang laki-laki dan perempuan yang saling menyayangi itu berasal dari kebudayaan yang berbeda. Hal itu juga didukung bahwa era sekarang teknologi yang semakin canggih, sehingga hubungan terkait jarak tidak menjadi persoalan.

Kebudayaan yang ada di Indonesia beraneka macam ragamnya, hal itu dapat diamati dari terdapat suku-suku yang ada di Indonesia. Contoh suku yang ada di Indonesia adalah Suku Batak, Suku Minangkabau, Suku Jawa, dan lain-lain. Faktor terkait teknologi yang semakin canggih yang membuat jarak tidak menjadi persoalan, maka dapat terjadi hubungan sepasang laki-laki dan perempuan yang berbeda suku. Apabila sepasang laki-laki dan perempuan merasa saling nyaman dan cocok, maka dapat dimungkinkan berlanjut ke jenjang yang lebih serius yang berupa perkawinan.

Walaupun era sekarang semakin canggih, tetapi masyarakat Indonesia masih menerapkan Hukum Adat khususnya dalam hal perkawinan. Setiap suku memiliki aturan yang sendiri-sendiri terkait perkawinan yang ada pada suku-nya, maka harusnya lebih bijak untuk melakukan perkawinan yang berasal dari berbeda suku. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan mengkaji data secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terkait perkawinan pencampuran dari Suku Minangkabau dan Suku Jawa?
2. Bagaimana dampak yang diperoleh dari perkawinan pencampuran dari laki-laki suku Minangkabau dan perempuan suku Jawa?

B. METODOLOGI

Penulis mengkaji pada rumusan yang telah penulis rumuskan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum¹. Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran yang dapat dipergunakan apabila terdapat kasus yang sama dapat dicarikan proses penyelesaiannya yang sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang berguna untuk tidak merugikan salah satu pihak yaitu pemegang cek. Penulis menentukan sifat pada tulisannya yang bersifat *deskriptif*, karena memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Keadaan atau gejala yang dimaksudkan adalah adanya cek yang dijadikan jaminan. Pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut baralek, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), sampai basandiang (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan muncul kesepakatan manantuan hari (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan

¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 35

pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan.

Pada nagari (pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia². Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia) tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut³. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat yaitu sidi (sayyidi), bagindo atau sutan di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limopuluah Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku⁴.

Perkawinan adalah sesuatu yang suci, yang kalau dapat akan diusahakan untuk sekali saja seumur hidup, orang yang menikah dua kali atau lebih tanpa disebabkan kematian salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri, maka merupakan hal yang tidak terpuji. Dalam perkawinan adat jawa pada umumnya mempunyai patokan yang ideal, patokan tersebut dapat di lihat melalui⁵:

- a. Bibit adalah penilaian seseorang ditinjau dari sudut keturunan. Siapakah yang menurunkan orang yang akan menjadi pilihan tersebut. Misalnya: apakah dia berasal dari keluarga baik-baik atau dari keluarga yang tidak baik;
- b. Bebet adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Artinya dengan siapakah calon pilihan tersebut biasa bergaul. Apakah orang tersebut biasa bergaul dengan orang baik-baik, atau dengan orang yang mempunyai reputasi yang kurang baik;
- c. Bobot adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan keduniawian. Misalnya apakah calon pilihan tersebut mempunyai pangkat/kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin, cantik atau tidak cantik. Bagi laki-laki

²Amiar.2018."Perkawinan Adat Minangkabau". Volume 7 Nomor 2 Desember 2018 Jurnal Binamulia Hukum. hlm 132

³*Ibid.* hlm 133

⁴*Ibid.*

⁵Bratiswara.2000. "Bauwarna Adat Tata Cara Jawa".Yayasan Suryasuminat.Jakarta.hlm 48

bobot lebih diutamakan, sebab zaman dahulu pada umumnya istri itu tidak bekerja. Supaya kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka suami harus mempunyai pangkat yang tinggi atau pandai mencari nafkah.

Perkawinan yang ada pada Suku Jawa dapat dilihat dari proses pernikahan adat Jawa yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa pernikahan dengan melaksanakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut⁶:

- a. Nontoni Pada tahap ini sangat dibutuhkan peranan seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin pria untuk menemui keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan untuk nontoni atau melihat calon dari dekat. Biasanya, untuk mengurusinya datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakdhe atau paklik;
- b. Nakokake/Nembung/Nglamar sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi mempelai wanita. Bila belum ada calon maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin wanita diajak bertemu dengan calon pengantin pria untuk ditanya sudi dan rela menjadi isterinya. Bila calon pengantin wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya tersebut adalah ditentukannya hari 'H' kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembag (peningset). Peningset ini merupakan

⁶*Ibid.* hlm 51

suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Peningset ini bisa dibarengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggan (pisang jenis raja setangkep), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur-mayur, bumbu dan sejumlah uang. Ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari pernikahan disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan Jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga;

- c. Pasang Tarub Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub menjelang hari pernikahan. Tarub dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub itu selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud dengan tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk. Pohon pisang melambangkan keagungan dan mengandung makna berupa harapan agar keluarga baru ini nantinya cukup harta dan keturunan. Biasanya di kanan kiri pintu masuk juga diberi daun kelor yang bermaksud untuk mengusir segala pengaruh jahat yang akan memasuki tempat acara, begitu juga janur yang merupakan simbol keagungan.
- d. Midodareni Rangkaian upacara midodareni diawali dengan upacara siraman. Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah jawa: raup) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, setelah itu, calon pengantin langsung dibopong oleh

ayahnya ke tempat ganti pakaian. Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara “dodol dawet”, yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat. Upacara dodol dawet dan cara membeli dengan kreweng ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah seperti cendol dalam dawet dan tanpa kesukaran seperti dilambangkan dengan kreweng yang ada di sekitar kita. Menginjak rangkaian upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari. Artinya, kedua calon pengantin diharapkan seperti widadari-widadari, di belakang hari bisa lestari, dan dan hidup rukun dan sejahtera;

- e. Akad Nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh (orang tua) dari kedua calon pengantin dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.
- f. Panggih Upacara panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, ngidak endhog, dan mijiki.;
- g. Balangan suruh kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif simbolik setinggi setengah sampai satu badan manusia yang dilibatkan dalam upacara perkawinan adat Jawa, khususnya sejak sub-upacara midodareni sampai panggih. Kembar mayang biasanya dibawa oleh pria dan mendampingi sepasang cengkir gading yang dibawa oleh sepasang gadis. Kembar mayang sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti (asasana wiwara) yang digunakan

dalam acara panebusing kembar mayang dan upacara panggih. Bila acara sudah selesai, kembar mayang akan dibuang di perempatan jalan, sungai, atau laut agar kedua mempelai selalu ingat asal mulanya. Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut gondhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut disebut gondhang tutur. Makna dari balangan suruh adalah berupa harapan semoga segala goda akan hilang dan menjauh akibat dari lemparkannya gantal tersebut. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah Jawa: dilinting) yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambangan bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya;

- h. Upacara ngidak endhog diawali oleh juru paes, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut. Ngidak endhog mempunyai makna secara seksual, bahwa kedua pengantin sudah pecah pamornya;
- i. Wiji dadi upacara ini dilakukan setelah acara ngidak endhog. Pengantin wanita segera membasuh kaki pengantin pria menggunakan air yang telah diberi bunga setaman. Mencuci kaki ini melambangkan suatu harapan bahwa “benih” yang akan diturunkan jauh dari mara bahaya dan menjadi keturunan yang baik;
- j. Timbangan pada upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan ini dilakukan dengan jalan sebagai berikut, ayah pengantin putri duduk di antara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk di kaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif. Makna upacara timbangan adalah berupa

harapan bahwa antara kedua pengantin dapat selalu saling seimbang dalam rasa, cipta dan karsa;

- k. Kacar-kucur dengan caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara, dan bunga telon (mawar, melati kenanga atau kantil). Makna dari kacar kucur adalah menandakan bahwa pengantin pria akan bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Raja kaya yang dituangkan tersebut tidak boleh ada yang jatuh sedikitpun, maknanya agar pengantin wanita diharapkan mempunyai sifat gemi, nastiti, surtini, dan hati-hati dalam mengatur rejeki yang telah diberikan oleh suaminya;
- l. Dulangan Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman. Makna dulangan adalah sebagai simbol seksual, saling memberi dan menerima;
- m. Sungkeman Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orangtua, baik orangtua pengantin putra maupun orangtua pengantin putri. Makna upacara sungkeman adalah suatu simbol perwujudan rasa hormat anak kepada kedua orang tua;
- n. Kirab Upacara kirab berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih. Kirab merupakan suatu simbol penghormatan kepada kedua pengantin yang dianggap sebagai raja sehari yang diharapkan kelak dapat memimpin dan membina keluarga dengan baik;
- o. Jenang sumsuman pada upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat, tidak ada

kurang satu apapun, dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenjang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan;

- p. Boyongan/ngunduh manten karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acara tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan sepesar setelah acara perkawinan.

Pengaturan terkait pengaturan perkawinan pencampuran dari Suku Minangkabau dan Suku Jawa

Perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat yang kecil. Selain itu perkawinan juga harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara yang di dalam Pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang

perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti bahwa Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara, sedangkan syara-tsyarat menurut hukum agama dikesampingkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara tentunya tidak sesuai dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, sedangkan salah satu aspek dalam perkawinan adalah aspek agama. Berbeda dengan perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (isteri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir batin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Sidi Gazalba sebagaimana yang dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan “tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷.

Dari uraian ini dapat diketahui perkawinan tidak hanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, tetapi juga hubungan dengan tuhan atau agama. Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan masih diberlakukan Hukum Adat yang tercantum peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Maksudnya apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diberlakukan. Ada tiga sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, yakni⁸:

- a. Sistem endogami Sistem endogami mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.
- b. Sistem eksogami mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial, atau lingkungan pemukiman.

⁷ Martiman Projohamidjojo.2011.”Hukum Perkawinan Indonesia”.CV. Karya Gemilang.Jakarta Selatan.hlm 67

⁸Djamanat Samosir.2014.”Hukum Adat Indonesia”.CV. Nuansa Aulia.Bandung.hlm 37.

- c. Sistem eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem diatas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (mushaharah) seperti yang terdapat dalam Islam.

Suku Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami, baik eksogami suku maupun eksogami kampung. Yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago. Larangan kawin sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun-temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan merupakan "kejahatan darah". Suku Jawa termasuk pada eleutherogami, karena tidak ada larangan-larangan.

Dampak yang diperoleh dari perkawinan pencampuran dari laki-laki suku Minangkabau dan perempuan suku Jawa

Prinsip keturunan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama. Pola perkawinan di Minangkabau bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Karena menurut struktur masyarakat, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi, setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak karenanya.

Secara umum klasifikasi harta di Minangkabau ada dua jenis, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Randah. Harta Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu⁹. Harta pusako tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga ulayat. Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai¹⁰. Sedangkan menurut Hamka, pusako tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusako rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu¹¹. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga¹². Pewarisan harta pusako tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal).

Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan¹³. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusaka. Sedangkan Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri¹⁴. Yaswirman menambahkan bahwa apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah ini dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus

⁹Hadikusuma.1990."Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya".Citra Aditya Bakti.Bandung.hlm 67

¹⁰Amiar. *Loc Cit.* hlm 136

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm 137

¹⁴*Ibid.*

menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi¹⁵. Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

Sedangkan prinsip keturunan parental (bilateral) yang dianut masyarakat Jawa menempatkan bahwa berasal dari garis keturunan Ibu dan garis keturunan Ayah. Sistem ini, yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan di dalam ahli waris sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Di kalangan masyarakat Jawa dikatakan ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, di antaranya yaitu¹⁶:

a. Cara segendong sepikul

Secara harafiah, kata sapikul sagendhongan berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagendhongan) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong; dan

b. Cara dum dum kupat atau sigar semangka

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip sigar semangka, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa

¹⁵Yaswirman.2013."Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau".Rajawali Pers.Jakarta.hlm 45

¹⁶Popy Rosalia dan Syamsul Bahri.2020."Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa". JOM FISIP VOL. 7: Edidi II Juli – Desember 2020.hlm 7

adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Suku Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal, sedangkan Suku Jawa menganut prinsip parental. Apabila pihak laki-laki yang berasal dari Suku Minangkabau, maka kelak terkait pewarisannya tidak dipenuhi dari Bapak-nya yang berasal dari Suku Minangkabau. Ahli Waris menerima pewarisannya dari keturunan Ibu yang dari Suku Jawa. Hal tersebut dikarenakan prinsip parental yang diterapkan oleh Suku Jawa. Orang Jawa yang bersistem parental kekerabatannya, masuk ke sana, menikah dengan orang yang menganut sistem kekerabatan materilineal, apa terjadi sistem perkawinan antarkekerabatan?¹⁷ Menurut Ade, ternyata itu bukan perkawinan antarkekerabatan. Pasalnya, perkawinan ideal yang dimaksud, adalah orang Jawa yang menikah dengan salah satu etnik suku di Minangkabau, harus menundukan diri menjadi salah satu suku yang berbeda dengan calon pasangannya¹⁸. Dengan menundukan diri ke dalam subsuku di Sumatera Barat (Sumbar), maka terjadilah sistem struktur sosial masyarakat Minangkabau¹⁹. Jadi tidak terjadi perkawinan antara orang Jawa dan orang Minang, karena menundukkan diri," katanya²⁰. "Hukum waris adat yang mana yang akan dipakai kalau perkawinan melahirkan satuan rumah tangga, itu ada di masyarakat Minangkabau," ujarnya²¹.

D. SIMPULAN

Penerapan Hukum Adat tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 66 menyatakan masih diberlakukan Hukum Adat yang tercantum peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku. Maknanya apabila tidak

¹⁷Iwan Sutiawan."Implikasi Pernikahan Lintas Suku pada Hukum Waris Adat". <https://www.gatra.com/news-506843-hukum-implikasi-pernikahan-lintas-suku-pada-hukum-waris-adat.html>

¹⁸

¹⁹

²⁰

²¹

bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diberlakukan.

Suku Minangkabau yang menganut prinsip matrilineal, sedangkan Suku Jawa menganut prinsip parental (bilateral). Pada pengaturan prinsip tersebut, maka pewarisan untuk kelak anak-nya yang menjadi ahli waris juga berbeda. Apabila pihak laki-laki dari Suku Minangkabau tidak dapat mewarisi serta merta kepada anak-nya kelak, sedangkan perempuan dari Suku Jawa dapat serta merta mewarisi kepada anak-nya kelak. Hal tersebut dikarena prinsip matrilineal berasal dari kaum perempuan atau ibu, sedangkan prinsip parental (bilateral) beradal dari kaum ibu dan ayahnya.

Apabila terjadi perkawinan pencampuran beda suku, maka harus dicermati terkait adanya pantangan atau tidak serta apa akibat yang ditimbulkan. Akibat yang dimaksudkan adalah Suku Jawa dapat menundukan diri ke Suku Minangkabau, tetapi dalam penulisan ini tidak adanya pantangan yang ada. Namun, akibat yang ditimbulkan akan ada khususnya saat pewarisan. Hal itu terjadi karena menganut prinsip keturunan yang berbeda antara Suku Minangkabau dengan Suku Jawa. Apabila pihak laki-laki dari Suku Minangkabau ingin memberikan harta yang dimiliki oleh anak-nya maka dengan cara hibah ke anak-nya termasuk tindakan yang dibenarkan. Hal itu dikarenakan bahwa apabila pihak laki-laki yang dari Suku Minangkabau itu meninggal, tidak serta merta harta yang dimiliki langsung dimiliki oleh anak-nya yang menjadi ahli waris. Hal itu dikarenakan prinsip keturunan matrilineal yang diterapkan, maka akan langsung serta merta dimiliki oleh saudara perempuan dari laki-laki tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiar.2018."Perkawinan Adat Minangkabau". Volume 7 Nomor 2 Desember 2018
Jurnal Binamulia Hukum.
- Bratahiswara.2000. "Bauwarna Adat Tata Cara Jawa".Jakarta: Yayasan Suryasuminat.
- Bernard L.Tanya, dkk.2013."Teori Hukum Strategi Terbit Manusia Linas Ruang dan
Generasi".Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djamanat Samosir.2014."Hukum Adat Indonesia".Bandung: CV. Nuansa Aulia.

- Hadikusuma.1990."Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya".Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen.1999."*General Theory of Law and State*".The Harvard University Printing Office.America.
- Maria Farida Indrati.2007."Ilmu Perundang-undangan".Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Martiman Projohamidjojo.2011."Hukum Perkawinan Indonesia".Jakarta Selatan :CV. Karya Gemilang.
- Popy Rosalia dan Syamsul Bahri.2020."Perkawinan Campuran (Amalgamasi) Antara Etnis Minangkabau Dengan Etnis Jawa". JOM FISIP VOL. 7: Edidi II Juli - Desember 2020
- Yaswirman.2013."Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau".Jakarta: Rajawali Pers.